

HARMONISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Undang-Undang Pers dan Undang- Undang Penyiaran)

Walim

Universitas 17 Agustus Cirebon, Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat 45131, walimshmh77@gmail.com

Diterima 21 September 2020, disetujui 05 Oktober 2020, diterbitkan 30 Oktober 2020

Pengutipan: Walim. (2020). Harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran). *Gema Wiralodra*, Vol 11, No 2, Hal 250-264, Oktober 2020

ABSTRAK

Pers merupakan wahana komunikasi dan lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan, sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu. Secara hukum, pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati rasa kesusilaan masyarakat dan norma-norma agama serta asas praduga tak bersalah. Semua warga negara berhak memperoleh keterbukaan informasi yang merupakan ciri penting negara yang bersifat demokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Badan publik dan pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kebijakan dan seluruh kegiatan yang dilakukan, sampai laporan keuangannya. Melalui implementasi Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, seluruh penyelenggaraan badan public dan pemerintah dapat diawasi langsung oleh masyarakat, dan akan semakin sulit untuk penyalahgunaan anggaran. Informasi publik sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dimana pemerintah harus mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pemerintah maupun informasi yang diinginkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan industri, perkembangan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik dicetuskan dengan berbagai alasan di era globalisasi yang telah memudarkan batas administrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbandung. Kepastian Hukum dilakukan sebagai upaya penyerasian dan penyelarasan peraturan tertentu, baik berupa peraturan yang dibuat lembaga resmi maupun dengan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pers, Kepastian Hukum, Keterbukaan Informasi

ABSTRACT

The press is a means of communication and social institutions that carry out journalistic activities including seeking, possessing, obtaining, processing, storing and conveying information in the form of written, image and sound, as well as data and graphics as well as in other forms using electronic media, printed media , and all kinds of channels available. Information is the main need for everyone, in addition to the need for food, clothing and shelter. Information on the basis of communication between individuals. By law, the press is obliged to report events and opinions with respect to the sense of public morality and religious norms as well as a presumption of irresponsibility. All citizens have access to information disclosure which is an important part of a democratic country

for the realization of a good state administration that upholds the people's sovereignty. Public agencies and government are required to provide information openly to the public about policies and all activities carried out, up to their financial reports. Through the implementation of the Law on Public Information Disclosure, all the operations of public agencies and the government can be directly monitored by the public, and it will be increasingly difficult for budget formulation. Public information is very useful for society where the government must be able to inform the public about government activities or information desired by the community relating to industry, the economy and matters that are directly related to society. Public Information Openness has been triggered for various reasons in the era of globalization which has faded administrative boundaries, thus making the communication received difficult to stop. Legal certainty is carried out as an effort to save and harmonize certain regulations, both in the form of regulations made by official institutions and by laws.

Keywords: Press, Legal Certainty, Information Disclosure

PENDAHULUAN

Informasi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegaradan bermsyarakat serta menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi telah melahirkan informasi yang semakin besar tuntutananya akan hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi. Oleh karenanya kebutuhan terhadap informasi dengan menggunakan teknologi harus terjaga dengan baik oleh para regulator terkait. Dengan ini diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara tekhnis kebutuhan sistem dan informasi itu sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya, dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh individu maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*).

Konstitusi kita berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap orang di dalam negara Republik Indonesia berhak untuk melaksanakan komunikasi dan berhak untuk menerima atau memperoleh informasi, terutama dalam mengembangkan dirinya serta lingkungan sosial di sekitarnya, dan berhak untuk mencari, berhak untuk memperoleh, berhak untuk memiliki, berhak untuk menyimpan, berhak untuk mengolah dan berhak untuk menyampaikan informasi publik, terutama dalam kinerja pemerintah untuk melaksanakan terselenggaranya sebuah negara ataupun pemerintahannya, serta membuat semua masyarakat harus berpartisipasi aktif

meskipun pasif untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang berkuasa. Endang Retnowat (2012).

Ditinjau dari perspektif proses, Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari maksud dan tujuan. Kepastian hukum harus terdapat sinkronisasi agar tercipta keadaan untuk saling melengkapi, pesifikasi dan interkorelasi yang menuntut semakin rendahnya tingkatan atau derajat suatu peraturan perundang-undangan, maka substansi dan sifat hukum tersebut harus semakin detail, teknis dan operasional. Kepastian hukum juga dimaksudkan untuk mencegah adanya tumpang tindih (*overlapping*) terhadap esensi atau substansi peraturan perundang-undangan. Pratikno, et-al (2012).

Sementara itu, tujuan Kepastian adalah mewujudkan landasan regulasi suatu bidang tertentu. Informasi saat ini merupakan kebutuhan yang utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan pangan sandang serta papan. Informasi terjadi atas dasar terjalinnya komunikasi antar individu. Pemberi informasi berkewajiban memberitahukan opini dan peristiwa nyata dengan berpedoman pada rasa kesusilaan pada masyarakat dan norma-norma agama. Dengan hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang memadai dalam tata laksana bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat transparan dan akuntabel bagi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau Badan Publik lainnya, karena segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Di dalam konsideran Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, mencari, menyimpan dan memiliki Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai contoh kasus-kasus sengketa mengenai sumber berita lainnya di tingkat daerah muncul masalah-masalah yang terjadi seperti ; Wakil Komisioner

Informasi Publik Drs Eris Suhendi, menjelaskan bahwa di Kabupaten Cirebon Tahun 2016 jumlah perkara ada 20 diselesaikan tahap mediasi 14 perkara dan 6 tahap adjudikasi, yang keputusan itu wajib sumber berita dibuka, Wartawan media Inti Jaya Khotib MP Terbitan Jakarta, menyebutkan biasanya yang sumber berita tidak disebutkan beritanya bersifat sosial kontrol menggali kasus yang mengungkapkan KKN tapi biasanya berita seremonial contoh pelantikan peresmian dan seremonial semua disebutkan namanya.

Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber informasi publik yang diperoleh, yang digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan perturan perundang-undangan sedangkan Undang undang Pers No.40 tahun 1999 diatur pada Pasal ayat (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak membuka identitasnya dari sumber berita yang harus di rahasiakan. Disini penulis menggambarkan media elektronik yaitu tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 36 ayat (3) isi siaran wajib memberikan pemberdayaan dan perlindungan pada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan susunan acara pada waktu yang tepat dari lembaga penyiaran wajib menyebutkan atau mencantumkan klasifikasi sesuai dengan isi siaran, yang merupakan bagian dari Undang-undang Pers No 40 tahun 1999.

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Kepastian Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran dihubungkan Dengan Sumber Berita serta ntuk Mengetahui Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cirebon, Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 32 Tentang Penyiaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam disertasi ini adalah kombinasi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teori dan konsep asas hukum serta

perundang-undangan berhubungan dengan yuridis sosiologis (memperhatikan aspek pranata sosial) yang bersifat kualitatif dan peraturan lainnya.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis konsep dan asas serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis sosiologis mempunyai fungsi untuk melihat Kepastian Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999 Dihubungkan Dengan Sumber Berita. Dengan demikian akan dilihat apakah lembaga Komisi Informasi Publik Kabupaten Cirebon tersebut dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini “Kepastian Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999 Dihubungkan Dengan Sumber Berita” yang peneliti laksanakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan sosiologis.

Pendekatan yuridis normatif meneliti dan menginventarisasi bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan sumber berita yang dirahasiakan, yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundangan lainnya. Sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui penelitian terhadap Lembaga Komisi Informasi Publik di Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

HASIL PENELITIAN

Bahasa merupakan hasil kesepakatan sosial serta memiliki sifat yang tidak permanen sehingga bahasa sifatnya terbuka dan mengalami proses evolusi. Berbagai versi tentang objek dan tentang dunia muncul dari berbagai komunitas sebagai respons tertentu, sebagai upaya memuaskan kebutuhan dan kepentingan tertentu dalam mengatasi masalah. Masalah kebenaran dalam konstruktivis bukan lagi permasalahan fondasi atau representasi, melainkan kesepakatan pada komunitas tertentu (Ardianto & Q Anees, 2007:153)

Pada konteks informasi yang dikecualikan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemahaman yang objektif terhadap pasal tersebut belum ditemukan di internal Asosiasi Jurnalis Indonesia sendiri. Selain itu, pasal

ini terkadang terdapat perdebatan diantara mereka. Informasi yang dikecualikan seperti strategi militer, intelijen, kebijakan finansial nasional, pertahanan negara dan proses penyelidikan dipahami informan sebagai keharusan dan diperlukan adanya pasal pengecualian informasi. Hal ini dikarenakan perjalanan sejarah bangsa yang belum pernah memberikan kebebasan informasi tanpa batas dan perlunya eksklusivisme bagi badan publik terkait informasi untuk menjaga iklim kerja dan stabilitas yang sehat. Namun, hal tersebut bertolak belakang jika pengecualian ini dilihat dari perspektif jurnalistik meski UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ditujukan bukan untuk wartawan. Kerja jurnalistik yang tidak memandang adanya kerahasiaan informasi menimbulkan konflik terhadap pasal pengecualian dalam UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Titik pencapaian maksimal seorang jurnalis menurut undang-undang pers adalah informasi yang benar meskipun itu kategori rahasia. Menurut undang-undang pers baik apabila informasi yang menjadi rahasia itu menyangkut kehidupan hidup orang banyak.

Hak atas Informasi adalah hak asasi manusia. Atas hak ini dengan adanya Informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan informasi tersebut akan memberikan masyarakat untuk pengambilan suatu keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus diperoleh oleh setiap orang. Informasi memiliki posisi yang teramat penting dalam kehidupan. Kapasitas otak manusia yang terbatas memicu kita untuk membagi pengetahuan yang kita miliki, dengan menceritakan pengetahuan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti dalam bentuk tulisan, lagu, gambar ataupun merekam adegan melalui gambar dua atau tiga dimensi. Pengetahuan yang disebarkan pada orang lain inilah yang disebut sebagai informasi.

Di dalam satu negara berkewajiban menyebarkan informasi yang harus diketahui oleh warga negaranya, demi kelancaran penegakan hukum dan terjaminnya hak warga Negara. Dalam hal itu informasi memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi, sehingga informasi berperan penting dalam kehidupan sosial.

Menurut Bapak Budi Yoga Komisioner Informasi Publik Jawa Barat, Bidang Advokasi, masa bakti Tahun 2015-2019¹, informasi publik penting untuk

masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk mengatur kewajiban warga negara untuk memperoleh informasi publik. Akses atas informasi penting karena negara menginginkan Badan Publik khususnya pemerintah diharapkan mengelola pemerintahan lebih transparan serta bisa dikontrol oleh masyarakat. Bagaimana cara masyarakat bisa mengontrol adalah dengan partisipasi. Partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat terlibat didalam proses pemerintahan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pemerintah sangat terbuka dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan-kebijakannya.

Pasal 3 Butir b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik

Merujuk Undang-Undang di atas, jelas sekali negara menjamin hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan Badan Publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan bila informasi yang diberikan tidak disebarluaskan atau bahkan ditutup-tutupi. Padahal, keterbukaan informasi dapat membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan masyarakat, serta digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a) Sarana kontrol publik terhadap perilaku penyelenggaraan negara.
- b) Mendorong akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Penyelenggara negara akan menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan publik, karena akan terus dipantau, sehingga lebih transparan dan tidak ada hal yang ditutupi yang akan merugikan masyarakat umum.
- c) Efektifitas dari partisipasi masyarakat, misalnya masyarakat dapat memberikan masukan dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh negara maupun di dalam kegiatan sosial dalam bermasyarakat.
- d) Mencegah korupsi.

- e) Apabila seseorang terlibat masalah hukum, maka harus memberikan data yang kuat.

Jika didalam proses permintaan informasi, masyarakat mengalami kesulitan dan hambatan, serta masyarakat kurang puas akan pemberian informasi, maka telah terjadi sengketa informasi. Sengketa informasi terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi. Faktor-faktor yang menyebabkan pemohon informasi mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pertama, adanya penolakan terhadap permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang termasuk dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi berarti bahwa badan publik boleh tidak menyebarluaskan, memberikan, atau membuka akses bagi suatu informasi. Ada beberapa informasi yang dikecualikan menurut undang-undang, yaitu berkaitan dengan rahasia negara, bisnis dan pribadi. Kedua, badan publik tidak menyediakan informasi berkala. Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi berkala yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan eksistensi yang secara teratur dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja dan kegiatan badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain. Ketiga, tidak ditanggapinya permintaan akan informasi. Kondisi ini terjadi jika badan publik melalui PPID/petugas informasi tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi yang telah diatur oleh Komisi Informasi. Keempat, permintaan informasi ditanggap tidak sesuai yang diminta. Meski badan publik sudah menanggapi permintaan, akan tetapi Pemohon menganggap permintaan informasinya belum ditanggapi secara tuntas atau tidak seesuai yang diminta. Artinya, badan publik memberikan informasi tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, namun diberikan dokumen B. Kelima adalah tidak terpenuhinya informasi sesuai yang diminta. Misalnya, si pemohon meminta dokumen A, B dan C, namun yang diberikan

dokumen A dan B saja. Keenam, pengenaan biaya yang tidak wajar. Faktor biaya juga menjadi hal yang rentan menjadi sengketa informasi. Misalnya, biaya yang dibebankan melebihi biaya yang telah ditentukan. Untuk menjamin kepastian biaya bagi pemohon informasi maka Komisi Informasi mengamanatkan kepada badan publik untuk menetapkan standar biaya perolehan informasi, tentunya dengan harga yang sesuai dengan kondisi setempat. Ketujuh, persoalan waktu juga menjadi sengketa informasi jika badan publik memberikan informasi atau dokumen yang diminta namun melebihi jangka waktu yang diatur dalam UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Salah satu kasus sengketa informasi publik yang baru saja terjadi yaitu kasus sengketa informasi publik antara beberapa mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB) dengan pihak UPB. Penyebab terjadinya bermula dari ketidakpuasan sejumlah mahasiswa (Nambat Silangit, dan Kawan-kawan) atas hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester lima tahun 2011 yang diduga telah direayasa pihak universitas (kampus) karena nilai yang mereka dapat tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Sikap tidak puas mereka diwujudkan dengan meminta informasi hasil ujian mereka kepada pihak universitas namun tidak ditanggapi. Tidak ditanggapinya informasi inilah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Hasil wawancara dengan Budi yoga di kantor KPID Jawa Barat.

UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK mengatur dua jenis alasan penolakan permohonan informasi: alasan prosedural dan alasan substantif. Alasan prosedural Badan Publik tidak memberikan informasi diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, yaitu: “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini membolehkan dilakukannya penolakan terhadap permohonan informasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mengajukan suatu permohonan. Penolakan yang berdasarkan atas alasan prosedural berarti bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Meski demikian, apabila seorang pemohon mengikuti prosedur dengan semestinya dalam mengajukan suatu permohonan atas suatu informasi, maka berdasarkan

UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK permohonan tersebut harus diterima dan diproses. Dalam suatu permohonan tidak diajukan sebagaimana mestinya, maka permohonan tersebut diminta untuk diajukan ulang.

Pasal 6 ayat (3) memungkinkan untuk menolak atas permohonan informasi yang tidak dimiliki atau tidak didokumentasikan oleh badan publik dimaksud. Meski demikian, UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK mewajibkan badan publik memberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan segera setelah informasi dimaksud dikuasai oleh badan publik tersebut. Oleh karenanya, pasal ini mengatur tidak hanya penolakan atas informasi, tetapi juga mekanisme apabila penyediaan informasi tertunda.

Adapun alasan substansial Badan Publik tidak memberikan informasi diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, yaitu: “Badan Publik berhak menolak menyerahkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini mengatur penolakan atas informasi berdasarkan pengecualian substantif. Pengaturan lebih jauh mengenai penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dalam Pasal 17 UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Mempertimbangkan secara rinci, bahwa Pasal 63 menyatakan: “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.” UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK adalah undang-undang utama tentang hak informasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan tidak bertentangan dengan UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK harus ditafsirkan sejalan dengan konteks ketentuan UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Dengan ketentuan tersebut, maka peraturan tentang hak atas informasi yang bertentangan dengan UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dinyatakan batal demi hukum.

UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK adalah kunci utama dan merupakan fondasi hukum hak atas informasi di Indonesia dalam mendorong pemerintahan terbuka karena tugasnya memberikan kewajiban tentang informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi. UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK juga mengatur informasi mengenai pengecualian, pengecualian ini diatur melalui prinsip keseimbangan antara kepentingan publik terhadap pengungkapannya dan konsekuensi bahaya serta informasi mana yang perlu dibuka demi tujuan perlindungan terhadap kepentingan privat dan publik.

Penting dalam mencegah dibukanya informasi yang kerahasiaannya bagi penegakan hukum, terutama ketika diperlukan untuk melindungi yang terlibat dalam kasus hukum. Sebagai hasilnya, informasi yang ditahan oleh badan penegak hukum dalam hubungannya dengan investigasi mereka sering kali harus tetap menjadi rahasia. Dalam konteks kejahatan tertentu, semisal kejahatan terorganisasi, informasi terkait saksi dan informan harus dijaga, untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin terjadi jika kerja sama mereka dengan otoritas penegak hukum.

PEMBAHASAN

Peneliti akan menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi publik di Cirebon. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai dilaksanakan oleh DPR RI pada 10 Mei 2010 dan mulai diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana masyarakat Cirebon mempersepsikan informasi publik dan diuraikan sesuai data yang penulis dapatkan di Lingkungan Pemerintah Cirebon. Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan akses bagi masyarakat dan hak untuk mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas para pejabat dengan mewajibkan semua badan publik untuk mengumumkan informasi yang diatur dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Persepsi masyarakat merupakan hal untuk mendeskripsikan seberapa mengetahui masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh

informasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konsep persepsi telah dijelaskan bahwa persepsi dibentuk didasarkan aspek afektif, aspek kognitif dan aspek konatif. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, pekerjaan serta usia.

Melalui aspek kognitif dalam wawancara yang diungkapkan oleh Arya “keterbukaan informasi publik..ya keterbukaan pemerintah dalam rencana program-program pemerintah selanjutnya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ”. Fungsi masyarakat sebagai pengontrol pemerintah sebagaimana diatur pada UU No 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tanpa melihat latar belakang sosial, politik, ekonomi, suku, gender dan agamanya.. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa sebagian masyarakat yang datang ke PIP tidak memahami adanya konteks keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK No 14 tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah, mereka hanya memahami secara umum mengenai keterbukaan informasi publik tersebut; seperti mengetahui bahwa keterbukaan itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

KESIMPULAN

Komunikasi merupakan sumber utama didalam memperoleh informasi, namun informasi yang didapatkan tentunya bersifat umum, aktual dan terpercaya. Informasi terjadi dari individu ke individu lainnya yang bisa diperoleh dari berbagai media, seperti internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik serta semua warga negara berhak memperoleh informasi.

Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai dilaksanakan oleh DPR RI pada 10 Mei 2010 dan mulai diberlakukan berbagai daerah di

Indonesia. Undang-undang ini ditujukan untuk bentuk transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik dengan mewajibkan semua badan publik mengumumkan informasi yang diatur dalam UNDANG UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK serta memberikan akses dan hak bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, juga Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dekat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Diantaranya, dengan membangun Pusat Informasi Publik yang berada di wilayah kota Cirebon yang ditujukan sebagai ruang publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mencari informasi. Masyarakat dapat mengunjungi PIP dengan gratis, nyaman dan tersedia wi-fi dengan koneksi internet yang cepat. Selain itu, PIP ini dapat dipergunakan untuk tempat anak muda berkumpul untuk rapat, mengerjakan tugas, nongkrong maupun memanfaatkan fasilitas publik lainnya. Keterbukaan informasi akan berhasil ketika masyarakat paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh masyarakat berpendapat bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang harus terpenuhi. Transparansi ini tidak terlepas dari upaya dan sistem yang dibuat untuk memberikan informasi, jaminan hukum dan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Dengan adanya PIP ini mampu meningkatkan pembangunan sumber daya masuia untuk lebih mengenal dan mencintai kotanya sebagai contoh PIP pada Kota Cirebon mampu memberikan informasi-informasi mengenai event-event yang ada di wilayah Cirebon sehingga dapat menarik warga untuk terlibat didalamnya.

Didalam Pemberian Informasi tersebut didukung oleh beberapa faktor yang dapat memberikan informasi secara akurat dalam pengimplementasian pemberian Hukum Informasi dan Komunikasi. Faktor pendukung untuk memberikan kualitas informasi yang baik diantaranya adalah teruji kebenarannya dan akurat, kesempurnaan informasi yang diberikan harus lengkap (tanpa penambahan, pengurangan, dan pengubahan) dan tepat waktu, relevansi artinya mempunyai manfaat yang tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Di dalam pengimplementasian akan informasi terkadang ada sesuatu yang menghambat prosesnya, dari hasil penelitian diperoleh temuan mengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka mindset

ketertutupan sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. 2013. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Hamzah, A. 2004. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Armawi, A & Amal, I. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press
- Dwiyanto, A. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Susanto, E. H. 2015. Undang-undang keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan. *Komunikator*, 5(01).
- E Kristian, E, dkk. 2012. *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian 3 Badan Publik di Indonesia*. Centre for Law and Democracy Yayasan 28.
- Syam, F. (2015). Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Akhdiat, H & Marliani, R. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Astapa, I. G. A. 2015. Keterbukaan Informasi Mencegah Budaya KKN. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 10(1).
- Kamaliah, K. 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 1113-1125.
- Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Laurensius Arliman, S. 2017. Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. *Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2).

- Moelijatno. 2008. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Wiyanto, R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ruslan, R. 2004. *Metodologi Penelitian Publik dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sirajuddin dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press
- Praja, S 2011. *Juhaya Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka
- Sembiring, S. 2006. *Himpunan Undang-Undang tentang HAM*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi/ dan Nepotisme.